



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Untung Winarko Alias Cuplik Bin Lukman Wibowo;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka No. 116 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec.tegal Timur Kota Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa Untung Winarko Alias Cuplik Bin Lukman Wibowo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, S.H. beralamat di Jalan Sepat Nomor 25 Tegalsari Kota Tegal/Posbakum Pengadilan Negeri Tegal, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan UNTUNG WINARKO alias CUPLIK bin LUKMAN WIBOWO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 - 2) 17 (tujuh belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,11 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LISTERINE;
 - 4) 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 5) 2 (dua) pak plastik klip;
 - 6) 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY;
 - 7) 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih;
 - 8) 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih bening;
 - 9) 2 (dua) buah potongan cotton but;
 - 10) 4 (empat) buah potongan kaca bening;
 - 11) 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 12) 3 (tiga) buah isolasi warna bening, biru dan putih ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) unit Handphone OPPO A58 warna grey berikut SIM Card-nya.

Semua barang bukti dari poin 1-13 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih dengan No. Pol.: G-6078-ABF, Noka : MH1JM2118HK363135, Nosin: JM21E1358567, Tahun 2017, atas nama NUR KHOLIFAH berikut kunci kontak dan STNK-nya;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyampaikan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa UNTUNG WINARKO alias CUPLIK bin LUKMAN WIBOWO pada Hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jalan Cempaka No. 116 Rt. 08 Rw. 01 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB saksi ILHAM MARDINSANJAYA, saksi ADITYA PRADANA R.D bersama tim dari Satresnarkoba Polres Tegal kota melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa yakni di Jalan Cempaka Rt. 08 Rw. 01 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan bahwa terdapat hal-hal atau kegiatan yang diduga terkait adanya transaksi narkoba di rumah terdakwa, lalu Ketika tim Satresnarkoba Polres Tegal kota melakukan pemantauan tersebut, diketahui bahwa di dalam rumah terdakwa ada terdakwa bersama Sdr. BAGAS dan Sdr. TAKYAK (keduanya adalah teman terdakwa) yang sedang melakukan transaksi jual-beli sabu, dan/ atau memakai sabu bersama-sama lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi ILHAM MARDINSANJAYA, saksi ADITYA PRADANA R.D bersama tim dari Satresnarkoba Polres Tegal menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan ibu terdakwa lalu ketika bertemu dengan terdakwa para petugas kepolisian tersebut mengaku sebagai teman terdakwa sehingga ibu terdakwa langsung berteriak menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada temannya, lalu karena khawatir terdakwa berusaha kabur maka para anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal tersebut langsung naik ke atas menuju ke kamar terdakwa dan bersamaan dengan itu Sdr. BAGAS dan Sdr. TAKYAK langsung melompat dari kamar terdakwa ke bawah untuk melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan tidak dapat mengelak lagi karena dilantai kamar terdakwa sudah tergeletak 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 17 (tujuh belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,11 gram (ditimbang berikut plastik-nya) beserta 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY kemudian petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota tersebut melakukan penggeledahan di mana berhasil menemukan 1 (satu) buah korek gas warna merah, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih bening, 2 (dua) buah potongan cotton but, 4 (empat) buah potongan kaca bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah isolasi warna bening, biru dan putih dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A58 warna grey berikut SIM Card-nya milik terdakwa di dalam kamar terdakwa. Sedangkan diluar kamar

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 2 (dua) pak plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LISTERINE yang sebelumnya dipegang oleh Sdr. BAGAS dan Sdr. TAKYAK dan diletakkan di luar kamar terdakwa, lalu Tidak berselang lama kemudian datang salah satu Petugas Polisi bersama dengan Ketua RT yaitu saksi H.A. SOEMARSONO dan langsung menunjukkan Sabu dan semua barang-barang yang berhasil diamankan di kamar terdakwa kepada Ketua RT;

- Bahwa sabu milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota tersebut adalah sisa sabu yang di dapatkan oleh terdakwa dari seseorang yang diberi nama "JOJO" pada kontak Handphone/ WhatsApp milik terdakwa di mana pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira jam 23.30 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. JOJO melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. JOJO sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram karena stok Sabu sebelumnya yang terdakwa miliki sudah habis terjual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap sampai lunas dengan cara transfer pada saat Sabu tersebut habis. Setelah itu Sdr. JOJO menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. JOJO di belakang kantor Pemkab Tegal di Slawi untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa saat itu jug;

- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wib., terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih dengan No. Pol. : G-6078-ABF untuk menemui Sdr. JOJO, sesampainya di belakang kantor Pemkab Tegal terdakwa bertemu dengan Sdr. JOJO. Disitu awalnya Sdr. JOJO menyerahkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram, namun Sdr. JOJO juga mengatakan karena stok Sabu yang terdakwa pegang cepat habis maka dirinya menambah lagi sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram Sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya total yaitu 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram Sabu dari Sdr. JOJO. Setelah menerima Sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa yang pernah membeli Sabu dari terdakwa diantaranya adalah Sdr. BAGAS, Sdr. TAKYAK, Saksi SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP, dan orang lain yang tidak terdakwa kenal;

- Bahwa terdakwa pernah menjual Sabu kepada saksi SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP kurang lebih sebanyak 2(dua) kali yakni pada tanggal 18 Juni 2024 yang mana terdakwa menjual sabu Paket C (seperempat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan pada tanggal 21 Juni 2024 yang mana terdakwa menjual sabu Paket C (seperempat gram) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no LAB: 1954/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari tersangka UNTUNG WINARKO alias CUPLIK bin LUKMAN WIBOWO dengan hasil:

1) BB – 4204/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,03612 gram tersebut POISTIF METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 3,02527 gram

2) BB – 4205/2024/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,21127 gram tersebut POISTIF METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 2,20319 gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA

Bahwa terdakwa UNTUNG WINARKO alias CUPLIK bin LUKMAN WIBOWO pada Hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jalan Cempaka No. 116 Rt. 08 Rw. 01 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB saksi ILHAM MARDINSANJAYA, saksi ADITYA PRADANA R.D bersama tim dari Satresnarkoba Polres Tegal kota melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa yakni di Jalan Cempaka Rt. 08 Rw. 01 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan bahwa terdapat hal-hal atau kegiatan yang diduga terkait adanya transaksi narkoba di rumah terdakwa, lalu ketika tim Satresnarkoba Polres Tegal kota melakukan pemantauan tersebut, diketahui bahwa di dalam rumah terdakwa ada terdakwa bersama Sdr. BAGAS dan Sdr. TAKYAK (keduanya adalah teman terdakwa) yang sedang melakukan transaksi jual-beli sabu, dan/ atau memakai sabu bersama-sama lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi ILHAM MARDINSANJAYA, saksi ADITYA PRADANA R.D bersama tim dari Satresnarkoba Polres Tegal menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan ibu terdakwa lalu ketika bertemu dengan terdakwa para petugas kepolisian tersebut mengaku sebagai teman terdakwa sehingga ibu terdakwa langsung berteriak menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada temannya, lalu karena khawatir terdakwa berusaha kabur maka para anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal tersebut langsung naik ke atas menuju ke kamar terdakwa dan bersamaan dengan itu Sdr. BAGAS dan Sdr. TAKYAK langsung melompat dari kamar terdakwa ke bawah untuk melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan tidak dapat mengelak lagi karena dilantai kamar terdakwa sudah tergeletak 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 17 (tujuh belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,11 gram (ditimbang berikut plastik-nya) beserta 1 (satu) buah timbangan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



digital merk CAMRY kemudian petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota tersebut melakukan penggeledahan di mana berhasil menemukan 1 (satu) buah korek gas warna merah, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih bening, 2 (dua) buah potongan cotton but, 4 (empat) buah potongan kaca bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah isolasi warna bening, biru dan putih dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A58 warna grey berikut SIM Card-nya milik terdakwa di dalam kamar terdakwa. Sedangkan diluar kamar ditemukan 2 (dua) pak plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LISTERINE yang sebelumnya dipegang oleh Sdr. BAGAS dan Sdr. TAKYAK dan diletakkan di luar kamar terdakwa, lalu Tidak berselang lama kemudian datang salah satu Petugas Polisi bersama dengan Ketua RT yaitu saksi H.A. SOEMARSONO dan langsung menunjukkan Sabu dan semua barang-barang yang berhasil diamankan di kamar terdakwa kepada Ketua RT;

- Bahwa sabu milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota tersebut adalah sisa sabu yang di dapatkan oleh terdakwa dari seseorang yang diberi nama "JOJO" pada kontak Handphone/ WhatsApp milik terdakwa di mana pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira jam 23.30 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. JOJO melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. JOJO sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram karena stok Sabu sebelumnya yang terdakwa miliki sudah habis terjual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap sampai lunas dengan cara transfer pada saat Sabu tersebut habis. Setelah itu Sdr. JOJO menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. JOJO di belakang kantor Pemkab Tegal di Slawi untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa saat itu juga;

- Bahwa kemudian Sekitar pukul 00.00 Wib., terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih dengan No. Pol.: G-6078-ABF untuk menemui Sdr. JOJO, sesampainya di belakang kantor Pemkab Tegal terdakwa bertemu dengan Sdr. JOJO. Disitu awalnya Sdr. JOJO menyerahkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram, namun Sdr. JOJO juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan karena stok Sabu yang terdakwa pegang cepat habis maka dirinya menambah lagi sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram Sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya total yaitu 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram Sabu dari Sdr. JOJO. Setelah menerima Sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no LAB: 1954/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari tersangka UNTUNG WINARKO alias CUPLIK bin LUKMAN WIBOWO dengan hasil:

1) BB – 4204/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,03612 gram tersebut POISTIF METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 3,02527 gram;

2) BB – 4205/2024/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,21127 gram tersebut POISTIF METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 2,20319 gram;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan *ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Mardisanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa UNTUNG WINARKO alias CUPLIK Bin LUKMAN WIBOWO pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 pukul 18.00 Wib., di rumahnya di Jalan Cempaka No. 116 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal. karena telah kedapatan tangan/ tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 17 (Tujuh Belas) plastik klip berisi Sabu dengan berat total 5,11 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan di dalam kamar terdakwa UNTUNG WINARKO alias CUPLIK Bin LUKMAN WIBOWO;

- Bahwa asal mula Sabu tersebut telah CUPLIK dapatkan / CUPLIK peroleh dengan cara CUPLIK membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang CUPLIK beri nama dalam kontak Handphone CUPLIK dengan nama JOJO;

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa ada saksi A. SEOEMARSONO selaku Ketua RT setempat yang turut serta menyaksikan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 17 (Tujuh Belas) plastik klip berisi Sabu dengan berat total 5,11 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih bening, 2 (dua) buah potongan cotton but, 4 (empat) buah potongan kaca bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah isolasi warna bening, biru dan putih dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A58 warna grey berikut SIM Card-nya, 2 (dua) pak plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LISTERINE adalah benar milik terdakwa yang ditemukan atau disita oleh saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa;

- Bahwa kronologi dalam proses penangkapan terdakwa adalah: Bermula pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB saksi ILHAM MARDINSANJAYA, saksi ADITYA PRADANA R.D bersama tim dari Satresnarkoba Polres Tegal kota melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa yakni di Jalan Cempaka Rt. 08 Rw. 01 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan bahwa terdapat hal-hal atau kegiatan yang diduga terkait adanya transaksi narkoba di rumah terdakwa, lalu ketika tim Satresnarkoba Polres Tegal kota melakukan pemantauan tersebut, diketahui bahwa di dalam rumah terdakwa ada terdakwa bersama Sdr. BAGAS dan Sdr. TAKYAK (keduanya adalah teman terdakwa) yang sedang melakukan transaksi jual-beli sabu, dan/ atau memakai sabu bersama-sama lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi ILHAM MARDINSANJAYA, saksi ADITYA PRADANA R.D bersama tim dari Satresnarkoba Polres Tegal menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan ibu terdakwa lalu ketika bertemu dengan terdakwa para petugas kepolisian tersebut mengaku sebagai teman terdakwa sehingga ibu terdakwa langsung berteriak menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada temannya, lalu karena khawatir terdakwa berusaha kabur maka para anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal tersebut langsung naik ke atas menuju ke kamar terdakwa dan bersamaan dengan itu Sdr. BAGAS dan Sdr. TAKYAK langsung melompat dari kamar terdakwa ke bawah untuk melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan tidak dapat mengelak lagi;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa kemudian terdakwa diinterogasi dan menerangkan;
- Bahwa sabu milik terdakwa (yang jadi barang bukti tersebut) adalah sisa sabu yang belum terjual yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari seseorang yang diberi nama "JOJO" pada kontak Handphone/ WhatsApp milik terdakwa di mana pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira jam 23.30 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. JOJO melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Sdr. JOJO sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram karena stok Sabu sebelumnya yang terdakwa miliki sudah habis terjual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap sampai lunas dengan cara transfer pada saat Sabu tersebut habis. Setelah itu Sdr. JOJO menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. JOJO di belakang kantor Pemkab Tegal di Slawi untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa saat itu juga;
- Bahwa Kemudian Sekitar pukul 00.00 Wib, terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna merah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan No. Pol.: G-6078-ABF untuk menemui Sdr. JOJO, sesampainya di belakang kantor Pemkab Tegal terdakwa bertemu dengan Sdr. JOJO. Disitu awalnya Sdr. JOJO menyerahkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram, namun Sdr. JOJO juga mengatakan karena stok Sabu yang terdakwa pegang cepat habis maka dirinya menambah lagi sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram Sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya total yaitu 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram Sabu dari Sdr. JOJO. Setelah menerima Sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa UNTUNG WINARKO Alias CUPLIK Bin LUKMAN WIBOWO tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai, menjual maupun membeli Narkotika jenis Sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa;

2. Aditya Pradana RD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa UNTUNG WINARKO alias CUPLIK Bin LUKMAN WIBOWO pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 pukul 18.00 Wib., di rumahnya di Jalan Cempaka No. 116 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal. karena telah kedapatan tangan/tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 17 (Tujuh Belas) plastik klip berisi Sabu dengan berat total 5,11 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan di dalam kamar terdakwa UNTUNG WINARKO alias CUPLIK Bin LUKMAN WIBOWO;

- Bahwa saksi menerangkan, asal mula Sabu tersebut telah CUPLIK dapatkan / CUPLIK peroleh dengan cara CUPLIK membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang CUPLIK beri nama dalam kontak Handphone CUPLIK dengan nama JOJO;

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa ada saksi A. SEOEMARSONO selaku Ketua RT setempat yang turut serta menyaksikan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) plastik klip berisi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 17 (Tujuh Belas) plastik klip berisi Sabu dengan berat total 5,11 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih bening, 2 (dua) buah potongan cotton but, 4 (empat) buah potongan kaca bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah isolasi warna bening, biru dan putih dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A58 warna grey berikut SIM Card-nya, 2 (dua) pak plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LISTERINE adalah benar milik terdakwa yang ditemukan atau disita oleh saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa;

- Bahwa kronologi dalam proses penangkapan terdakwa adalah:
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB saksi ILHAM MARDINSANJAYA, saksi ADITYA PRADANA R.D bersama tim dari Satresnarkoba Polres Tegal kota melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa yakni di Jalan Cempaka Rt. 08 Rw. 01 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan bahwa terdapat hal-hal atau kegiatan yang diduga terkait adanya transaksi narkoba di rumah terdakwa, lalu ketika tim Satresnarkoba Polres Tegal kota melakukan pemantauan tersebut, diketahui bahwa di dalam rumah terdakwa ada terdakwa bersama Sdr. BAGAS dan Sdr. TAKYAK (keduanya adalah teman terdakwa) yang sedang melakukan transaksi jual-beli sabu, dan/ atau memakai sabu bersama-sama lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi ILHAM MARDINSANJAYA, saksi ADITYA PRADANA R.D bersama tim dari Satresnarkoba Polres Tegal menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan ibu terdakwa lalu ketika bertemu dengan terdakwa para petugas kepolisian tersebut mengaku sebagai teman terdakwa sehingga ibu terdakwa langsung berteriak menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada temannya, lalu karena khawatir terdakwa berusaha kabur maka para anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal tersebut langsung naik ke atas menuju ke kamar terdakwa dan bersamaan dengan itu Sdr. BAGAS dan Sdr. TAKYAK langsung melompat dari kamar terdakwa ke bawah untuk melarikan diri,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan tidak dapat mengelak lagi;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa kemudian terdakwa diinterogasi dan menerangkan:

- Bahwa sabu milik terdakwa (yang jadi barang bukti tersebut) adalah sisa sabu yang belum terjual yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari seseorang yang diberi nama "JOJO" pada kontak Handphone/WhatsApp milik terdakwa di mana pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira jam 23.30 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. JOJO melalui Whatsapp untuk membeli/memesan Sabu kepada Sdr. JOJO sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram karena stok Sabu sebelumnya yang terdakwa miliki sudah habis terjual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap sampai lunas dengan cara transfer pada saat Sabu tersebut habis. Setelah itu Sdr. JOJO menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. JOJO di belakang kantor Pemkab Tegal di Slawi untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa saat itu juga;

- Bahwa Kemudian Sekitar pukul 00.00 Wib, terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih dengan No. Pol.: G-6078-ABF untuk menemui Sdr. JOJO, sesampainya di belakang kantor Pemkab Tegal terdakwa bertemu dengan Sdr. JOJO. Disitu awalnya Sdr. JOJO menyerahkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram, namun Sdr. JOJO juga mengatakan karena stok Sabu yang terdakwa pegang cepat habis maka dirinya menambah lagi sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram Sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya total yaitu 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram Sabu dari Sdr. JOJO. Setelah menerima Sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa UNTUNG WINARKO Alias CUPLIK Bin LUKMAN WIBOWO tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai, menjual maupun membeli Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa foto sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih dengan No. Pol. : G-6078-ABF, adalah benar milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Surat Pernyataan tentang Pemilikan Motor yang terlampir dalam Berkas Perkara atas nama Tersangka UNTUNG WINARKO sebagaimana diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar itu tanda tangan terdakwa serta tanda tangan saksi yang kapasitasnya dalam surat pernyataan tersebut sebagai saksi juga;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman pidana;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;
3. Soemarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT. 08 RW. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Dan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 pukul 18.00 Wib., di Jalan Cempaka No. 116 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal, benar menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa,
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian saksi didatangi oleh seorang Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukan Surat Perintah Tugas. Kemudian Petugas Kepolisian tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa mereka telah mengamankan seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku Narkotika di dalam salah satu rumah yang merupakan warga saksi. Selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut memberitahukan bahwa mereka akan melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut terhadap pelaku yang baru diamankan yang diketahui bernama UNTUNG WINARKO alias CUPLIK dikarenakan dicurigai masih menyimpan, membawa, menguasai narkotika lainnya. Sehingga kemudian saksi selaku warga masyarakat diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah barang bukti yang sama dengan barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian ketika melakukan penggeledahan di rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika sebelumnya atau saat itu Sdr. UNTUNG WINARKO alias CUPLIK Bin LUKMAN WIBOWO memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;
- 4. Syaefudin Lubis Alias Cecep Bin Muhamad Busro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dua kali membeli sabu dari terdakwa yakni pada tanggal 18 Juni 2024 dan pada tanggal 21 Juni 2024 yang masing-masing beratnya sama yakni Paket C (seperempat gram) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai hak maupun ijin untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan dan membawa narkotika jenis sabu;
 - Bahwa benar malam sebelum terdakwa ditangkap kepolisian, saksi dan terdakwa sempat berencana barter atau tukar menukar antara sabu milik terdakwa dengan ganja milik saksi, akan tetapi karena terdakwa sudah tertangkap dahulu sehingga hal tersebut tidak terealisasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tegal Kota pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 pukul 18.00 Wib., di rumah terdakwa di Jalan Cempaka No. 116 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal karena terdakwa telah kedapatan tangan/ tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 17 (tujuh belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,11 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa sabu milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota tersebut adalah sisa sabu yang di dapatkan oleh terdakwa dari seseorang yang diberi nama "JOJO" pada kontak Handphone/ WhatsApp milik terdakwa di mana pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira jam 23.30 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. JOJO melalui Whatsapp untuk membeli/memesan Sabu kepada Sdr. JOJO sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram karena stok Sabu sebelumnya yang terdakwa miliki

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habis terjual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap sampai lunas dengan cara transfer pada saat Sabu tersebut habis. Setelah itu Sdr. JOJO menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. JOJO di belakang kantor Pemkab Tegal di Slawi untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa saat itu juga;

- Bahwa Kemudian Sekira pukul 00.00 Wib., terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih dengan No. Pol.: G-6078-ABF untuk menemui Sdr. JOJO, sesampainya di belakang kantor Pemkab Tegal terdakwa bertemu dengan Sdr. JOJO. Disitu awalnya Sdr. JOJO menyerahkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram, namun Sdr. JOJO juga mengatakan karena stok Sabu yang terdakwa pegang cepat habis maka dirinya menambah lagi sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram Sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya total yaitu 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram Sabu dari Sdr. JOJO. Setelah menerima Sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa yang pernah membeli Sabu dari terdakwa diantaranya adalah Sdr. BAGAS, Sdr. TAKYAK, Saksi SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP, dan orang lain yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa pernah menjual Sabu kepada saksi SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP kurang lebih sebanyak 2(dua) kali yakni pada tanggal 18 Juni 2024 yang mana terdakwa menjual sabu Paket C (seperempat gram) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2024 yang mana terdakwa menjual sabu Paket C (seperempat gram) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no LAB: 1954/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik memberikan kesimpulan bahwa:

- BB – 4204/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,03612 gram tersebut POISTIF METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 3,02527 gram;

- BB – 4205/2024/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,21127 gram tersebut POISTIF METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 2,20319 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
2. 17 (tujuh belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,11 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LISTERINE;
4. 1 (satu) buah korek gas warna merah;
5. 2 (dua) pak plastik klip;
6. 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY;
7. 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih;
8. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih bening;
9. 2 (dua) buah potongan cotton but;
10. 4 (empat) buah potongan kaca bening;
11. 2 (dua) buah pipet kaca;
12. 3 (tiga) buah isolasi warna bening, biru dan putih;
13. 1 (satu) unit Handphone OPPO A58 warna grey berikut SIM Card-nya;
14. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih dengan No.

Pol. : G-6078-ABF, Noka : MH1JM2118HK363135, Nosin:

JM21E1358567, Tahun 2017, atas nama NUR KHOLIFAH berikut kunci kontak dan STNK-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tegal Kota pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 pukul 18.00 Wib., di rumah terdakwa di Jalan Cempaka No. 116 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal karena terdakwa telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Sabu dengan berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 17 (tujuh belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,11 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar terdakwa;

- Bahwa sabu milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota tersebut adalah sisa sabu yang di dapatkan oleh terdakwa dari seseorang yang diberi nama "JOJO" pada kontak Handphone/ WhatsApp milik terdakwa di mana pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira jam 23.30 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. JOJO melalui Whatsapp untuk membeli/memesan Sabu kepada Sdr. JOJO sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram karena stok Sabu sebelumnya yang terdakwa miliki sudah habis terjual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap sampai lunas dengan cara transfer pada saat Sabu tersebut habis. Setelah itu Sdr. JOJO menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. JOJO di belakang kantor Pemkab Tegal di Slawi untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa saat itu juga;

- Bahwa Kemudian Sekitar pukul 00.00 Wib., terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih dengan No. Pol. : G-6078-ABF untuk menemui Sdr. JOJO, sesampainya di belakang kantor Pemkab Tegal terdakwa bertemu dengan Sdr. JOJO. Disitu awalnya Sdr. JOJO menyerahkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram, namun Sdr. JOJO juga mengatakan karena stok Sabu yang terdakwa pegang cepat habis maka dirinya menambah lagi sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram Sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya total yaitu 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram Sabu dari Sdr. JOJO. Setelah menerima Sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa yang pernah membeli Sabu dari terdakwa diantaranya adalah Sdr. BAGAS, Sdr. TAKYAK, Saksi SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP, dan orang lain yang tidak terdakwa kenal;

- Bahwa terdakwa pernah menjual Sabu kepada saksi SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP kurang lebih sebanyak 2(dua) kali yakni pada tanggal 18 Juni 2024 yang mana terdakwa menjual sabu Paket C (seperempat gram) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan pada tanggal 21 Juni 2024 yang mana terdakwa menjual sabu Paket C (seperempat gram) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Untung Winarko alias Cuplik Bin Lukman Wibowo dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Winarko alias Cuplik Bin Lukman Wibowo inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah Narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang mana Berat Narkotika yang dikuasai, disimpan, dibawa, dijual, dibeli, atau diserahkan adalah beratnya 5 gram atau lebih;

Menimbang, bahwa dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sabu milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota adalah sisa sabu yang di dapatkan oleh terdakwa dari seseorang yang diberi nama “JOJO” pada kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone/ WhatsApp milik terdakwa di mana pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira jam 23.30 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. JOJO melalui Whatsapp untuk membeli/memesan Sabu kepada Sdr. JOJO sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram karena stok Sabu sebelumnya yang terdakwa miliki sudah habis terjual seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap sampai lunas dengan cara transfer pada saat Sabu tersebut habis. Setelah itu Sdr. JOJO menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. JOJO di belakang kantor Pemkab Tegal di Slawi untuk mengambil Sabu pesanan terdakwa saat itu juga;

- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wib (masuk di Hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024), terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih dengan No. Pol.: G-6078-ABF untuk menemui Sdr. JOJO, sesampainya di belakang kantor Pemkab Tegal terdakwa bertemu dengan Sdr. JOJO. Disitu awalnya Sdr. JOJO menyerahkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram, namun Sdr. JOJO juga mengatakan karena stok Sabu yang terdakwa pegang cepat habis maka dirinya menambah lagi sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram Sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya total yaitu 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram Sabu dari Sdr. JOJO. Setelah menerima Sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa pernah menjual Sabu kepada saksi SYAEFUDIN LUBIS alias CECEP kurang lebih sebanyak 2(dua) kali yakni pada tanggal 18 Juni 2024 yang mana terdakwa menjual sabu Paket C (seperempat gram) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2024 yang mana terdakwa menjual sabu Paket C (seperempat gram) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no LAB: 1954/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari tersangka UNTUNG WINARKO alias CUPLIK bin LUKMAN WIBOWO dengan hasil:

- BB – 4204/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,03612gram tersebut POISTIF

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 3,02527 gram;

- BB – 4205/2024/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,21127 gram tersebut POISTIF METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 2,20319 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 telah membeli sabu dari Sdr. JOJO sebanyak 10 (sepuluh) gram atau dua kantong dan berhasil menjualnya sebagian karena sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat terdakwa ditangkap merupakan sabu sisa pembelian dari Sdr. JOJO yang belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka barang bukti Narkotika berupa shabu-shabu tersebut lebih tepat dikategorikan telah dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang berkaitan dengan barang bukti tersebut telah ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya di maksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak karena pembelaannya tersebut tidak cukup untuk mematahkan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum sedangkan terhadap permohonan keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman terhadap terdakwa akan dipertimbangkan Bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel minimum khusus, yakni pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat adalah 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemanfaatan adalah adil dan patut apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (*straf macht*) terhadap diri Terdakwa tetap berpedoman pada stelsel minimum khusus dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
2. 17 (tujuh belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,11 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LISTERINE;
4. 1 (satu) buah korek gas warna merah;
5. 2 (dua) pak plastik klip;
6. 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY;
7. 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih;
8. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih bening;
9. 2 (dua) buah potongan cotton but;
10. 4 (empat) buah potongan kaca bening;
11. 2 (dua) buah pipet kaca;
12. 3 (tiga) buah isolasi warna bening, biru dan putih;
13. 1 (satu) unit Handphone OPPO A58 warna grey berikut SIM Card-nya
14. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih dengan No.

Pol. : G-6078-ABF, Noka : MH1JM2118HK363135, Nosin:

JM21E1358567, Tahun 2017, atas nama NUR KHOLIFAH berikut kunci kontak dan STNK-nya;

Semuanya adalah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih dengan No.Pol. : G-6078-ABF, Noka : MH1JM2118HK363135, Nosin : JM21E1358567, Tahun 2017, atas nama NUR KHOLIFAH berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah sebagai sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Winarko alias Cuplik Bin Lukman Wiowo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" Sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Untung Winarko alias Cuplik Bin Lukman Wibowo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 3,21 gram (ditimbang berikuk plastik-nya);
 - 2) 17 (tujuh belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,11 gram (ditimbang berikuk plastik-nya);
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LISTERINE;
 - 4) 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 5) 2 (dua) pak plastik klip;
 - 6) 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY;
 - 7) 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih bening;
- 9) 2 (dua) buah potongan cotton but;
- 10) 4 (empat) buah potongan kaca bening;
- 11) 2 (dua) buah pipet kaca;
- 12) 3 (tiga) buah isolasi warna bening, biru dan putih;
- 13) 1 (satu) unit Handphone OPPO A58 warna grey berikut SIM Card-nya

Semua barang bukti dari poin 1-13 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih dengan No. Pol.: G-6078-ABF, Noka: MH1JM2118HK363135, Nosin: JM21E1358567, Tahun 2017, atas nama NUR KHOLIFAH berikut kunci kontak dan STNK-nya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. dan Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhamad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

t.t.d

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tgl



t.t.d

Sutriyono, S.H.